



**PUTUSAN**

Nomor: 1493/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**qV°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.07 RW.03, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**L A W A N**

NAMA TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX RT.07 RW.03, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1493/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/36/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;----
  - a. Penggugat tidak suka dengan kelakuan Tergugat yang sekarang jadi Buronan Polisi karena kasus pencurian;----
5. Bahwa selama 7 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1493/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor : 233/36/VI/2010, Tanggal 17 Juni 2010 (diberi tanda P.10;---
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor : 223/36/VI/2010, Tanggal 12 Juli 2010 (diberi tanda P.2);-

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat secara layak, dan sekarang Tergugat menjadi buronan Polisi karena mencuri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----
- d. Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;-----

Saksi 2. Nama SAKSI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan,



Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan sekarang Tergugat menjadi buronan Polisi karena mencuri kotak amal di Surabaya, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;-----
- d. Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;-----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ-  
p°l° sÝ qÛ°° æÛ- æÛ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim  
islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk  
orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya,  
namun tidak berhasil.;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan  
P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang  
telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana  
tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan  
bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat  
dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan  
saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta  
sebagai berikut :

- Bahwa sejak Desember 2010 antara Penggugat dengan  
Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus,  
disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hiup  
Penggugat dan sekarang Tergugat menjadi buronan Polisi  
dikarenakan Tergugat mencuri kotak amal di Surabaya,  
sehingga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya  
dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 11  
bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat  
dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana  
layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka  
telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan  
sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÎ ØnÊ °ã,äSÛ  
E,äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ Þ¼İ ¾FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota II

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000, -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)